



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS
PROVINSI RIAU

PERATURAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas perbantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Riau.
6. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
7. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku dilingkungan internal DPRD Kabupaten Bengkalis.
8. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
9. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

10. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
11. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
12. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang peraturan daerah.
14. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
15. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
16. Komisi adalah Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
17. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
18. Rapat adalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
19. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
20. Tahun Persidangan adalah Tahun Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
21. Masa Sidang adalah masa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis yang dilakukan di gedung DPRD dan kunjungan kerja.
22. Masa Reses adalah masa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis melakukan kegiatan diluar masa sidang, untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka

menyerap, menampung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

23. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Bengkalis.
24. Pembentukan Perda adalah pembentukan perda yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
25. Peraturan DPRD adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
26. Keputusan DPRD adalah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
27. Keputusan Pimpinan DPRD adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
28. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
29. Sekretaris DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkalis.
30. Orientasi adalah proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
31. Pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas Anggota DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Politik Dalam Negeri.
32. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang telah diangkat dalam jabatan fungsional perancang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan Pembentukan peraturan Perundang-undangan dan Penyusunan instrumen lainnya.

33. Tenaga Ahli adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki keahlian dalam satu atau beberapa disiplin bidang ilmu tertentu yang dibutuhkan oleh dan untuk mendukung kelancaran tugas fraksi-fraksi di bawah koordinasi Sekretaris DPRD.
34. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang memiliki keahlian dalam satu atau beberapa disiplin bidang ilmu tertentu yang dibutuhkan oleh dan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang DPRD sesuai kebutuhan masing-masing alat kelengkapan DPRD di bawah koordinasi Sekretaris DPRD.
35. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
37. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
38. Hari adalah hari kerja.

BAB II FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi:

- a. Pembentukan Perda;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan.

Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.

- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.

- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda, dan

3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
- b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili;
 - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Pimpinan Panitia Khusus;
 2. permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan rapat kepada anggota dalam Rapat Paripurna; dan
 3. pendapat akhir Bupati.

- b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak;
- c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.

- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Tata Ruang Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam Rapat Paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Menteri atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Keikutsertaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan setiap tahapan pembentukan peraturan daerah.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan DPRD tidak melibatkan perancang rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dikembalikan kepada pemrakasa atau pengusul.

Paragraf 3 Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 16

- (1) Kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara disampaikan secara resmi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam forum Rapat Bapemperda.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa seluruh kelengkapan dokumen dalam forum Rapat Bapemperda dihadiri oleh seluruh pimpinan Fraksi.
- (3) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (4) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.
- (5) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (6) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (7) Pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD, Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (8) Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripura kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4
Fungsi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai

wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam Rapat Raripurna.
- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

Pasal 25

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.

- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB III
MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU
WAKIL BUPATI DALAM HAL TERJADINYA KEKOSONGAN
JABATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan dibentuk dengan Keputusan Pimpinan DPRD setelah melakukan Rapat Konsultasi.
- (2) Anggota panitia pemilihan diusulkan oleh Fraksi secara proposional
- (3) Ketua dan wakil Ketua panitia pemilihan dipilih oleh Anggota panitia pemilihan.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia pemilihan bukan Anggota.
- (5) Panitia dilarang menjadi calon bupati dan calon wakil bupati atau calon wakil bupati
- (6) Anggota panitia pemilihan yang mengundurkan diri, keanggotaannya diganti oleh anggota lain dari Fraksi yang sama.
- (7) Anggota pemilihan berhak mencalonkan dan dicalonkan menjadi ketua dan wakil ketua panitia pemilihan.
- (8) Tugas panitia pemilihan berakhir pada saat calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati dilantik.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. sebagai penyelenggara pemilihan, bertanggung jawab mulai dari tahap pemilihan sampai dengan pengesahan, pelantikan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil bupati;
 - b. menyusun program, kegiatan, dan jadwal pemilihan;
 - c. pengambilan keputusan panitia pemilihan bersifat kolektif kolegial;
 - d. dalam melaksanakan tugasnya, panitia pemilihan wajib menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi;
 - e. panitia pemilihan melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran;
 - f. panitia pemilihan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan administrasi calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati;
 - g. panitia pemilihan melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan penetapan bakal calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati;
 - h. mengusulkan pelaksanaan kegiatan Rapat paripurna, penyampaian visi misi, pemilihan dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati;
 - i. melaksanakan administrasi penetapan calon terpilih; dan

- j. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengiriman berkas calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati terpilih untuk kepentingan pengesahan.
- (2) Masa kerja panitia pemilihan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari atas persetujuan pimpinan DPRD bersama pimpinan Fraksi.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Pasal 28

- (1) Rapat Paripurna pemilihan calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD dihadiri oleh calon bupati dan wakil bupati atau calon wakil bupati.
- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Anggota DPRD belum mencapai kuorum, rapat ditunda paling lama 1 (satu) jam, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Rapat Paripurna ditunda paling lama 1 (satu) jam, dan Sekretaris DPRD membuat Berita Acara penundaan rapat.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga terpenuhi, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari sejak penundaan dan dijadwal ulang oleh Badan Musyawarah tidak melebihi masa kerja panitia pemilihan.

- (5) Pelaksanaan paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila kembali tidak kuorum mengacu kembali kepada ayat (2) dan ayat (3).
- (6) Jika kuorum tidak tercapai lagi, rapat paripurna tetap dilaksanakan.

Pasal 29

Pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna dilaksanakan melalui pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan menyusun kebutuhan perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris DPRD bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan perlengkapan pemungutan suara meliputi surat suara, bilik suara, kotak suara, papan tulis dan alat tulis untuk penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap Anggota DPRD memiliki 1 hak suara untuk salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (4) Surat suara setidaknya memuat nama dan foto calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (5) Surat suara sah ditandatangani oleh Ketua, atau Wakil Ketua panitia pemilihan.
- (6) Pemilih tidak boleh membawa kamera, handphone kedalam bilik suara.

- (7) Surat suara dinyatakan sah apabila dicoblos menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan dalam bilik suara, dan dicoblos pada salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (8) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara dinyatakan selesai.
- (9) Apabila ada perbedaan pendapat dalam penghitungan suara, maka panitia pemilihan hanya menerima pendapat yang berasal dari saksi penghitungan suara.
- (10) Saksi perhitungan suara ditetapkan oleh ketua fraksi yang anggotanya ada di panitia pemilihan dan wajib menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
- (11) Setelah penghitungan, surat suara dimusnahkan.
- (12) Berdasarkan penghitungan suara, panitia pemilihan menetapkan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih yang memperoleh suara terbanyak dari suara yang dinyatakan sah.

Bagian Keempat
Persyaratan Calon dan Penyampaian Kelengkapan
Dokumen Persyaratan

Pasal 31

- (1) Warga Negara Republik Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati adalah yang memenuhi syarat-syarat:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;

- c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal;
- e. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
- f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- g. tidak pemakai narkoba dan obat-obatan terlarang yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Narkotika Provinsi;
- h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- k. mempunyai pengetahuan dan komitmen terhadap pelestarian kebudayaan Melayu Riau;
- l. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- m. bersedia dicalonkan menjadi bupati dan wakil bupati atau wakil bupati;

- n. melampirkan surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati setelah ditetapkan sebagai calon;
 - o. tidak pernah menjabat gubernur atau wakil gubernur selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 - p. tidak memiliki tanggungan hutang secara perorangan maupun badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang berpotensi merugikan keuangan Negara;
 - q. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - r. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - s. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahanan;
 - t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan
 - u. mengundurkan diri sebagai pimpinan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (2) Selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seseorang dicalonkan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati harus memenuhi syarat lain sebagai berikut:
- a. usulan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung disampaikan oleh bupati kepada DPRD dengan melampirkan dokumen asli dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung; dan

- b. menyerahkan bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum, yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pegawai Negeri Sipil dan/atau Anggota TNI/POLRI, yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, wajib melampirkan surat pengunduran diri sejak ditetapkan menjadi calon.

Bagian Kelima
Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Pasal 32

- (1) Tahapan pelaksanaan pemilihan, meliputi:
 - a. penyampaian visi dan misi;
 - b. pemungutan dan penghitungan suara; dan
 - c. penetapan hasil pemilihan.
- (2) Jadwal tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh panitia pemilihan kepada Badan Musyawarah.

Bagian Keenam
Hak Anggota DPRD Dalam Pemilihan

Pasal 33

- (1) Setiap Anggota DPRD memberikan suaranya hanya kepada 1 (satu) calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos surat suara.

- (3) Setiap Anggota DPRD berhak melakukan tanya jawab terkait penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

Bagian Ketujuh
Penyampaian Visi dan Misi Para Calon Bupati dan Wakil Bupati
atau Wakil Bupati dalam Rapat Paripurna

Pasal 34

- (1) Penyampaian visi dan misi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Penyelenggara dan penanggung jawab penyampaian visi dan misi adalah panitia pemilihan.
- (3) Penyampaian visi dan misi setiap calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dilakukan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai tanya jawab/dialog dengan Anggota DPRD.
- (5) Dalam tanya jawab/dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilih menunjuk panelis yang berasal dari pakar untuk memfasilitasi tanya jawab/dialog Anggota DPRD.
- (6) Materi visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (7) Jadwal pelaksanaan penyampaian visi dan misi ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (8) Penyampaian visi dan misi dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

- (9) Penyampaian visi dan misi disiarkan melalui lembaga penyiaran publik.
- (10) Lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib memberikan perlakuan yang sama kepada setiap calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (11) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selama 1 (satu) hari.
- (12) Pelaksanaan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah DPRD menerima nama-nama calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dari panitia pemilihan.

Bagian Kedelapan

Jumlah, Tata Cara Pengusulan, dan Tata Tertib Saksi

Paragraf 1

Jumlah dan Tata cara Pengusulan

Pasal 35

- (1) Pimpinan DPRD meminta pimpinan partai politik/gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk mengusulkan dua calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.
- (2) Pimpinan DPRD meminta Bupati untuk menyampaikan usul dua orang calon Wakil Bupati berdasarkan usulan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan.
- (3) Pimpinan partai politik/gabungan partai politik menyampaikan usulan calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima permintaan dari Pimpinan DPRD.

- (4) Bupati menyampaikan usulan calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah menerima permintaan dari Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan meninggal, permintaan sendiri atau diberhentikan, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% dari jumlah kursi.
- (6) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD.
- (7) Partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% dari jumlah kursi mengusulkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada Panitia Seleksi melalui DPRD.
- (8) Dalam hal kekosongan Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan, Bupati mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada panitia seleksi melalui DPRD.

Paragraf 2
Tata Tertib Saksi

Pasal 36

- (1) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, setiap fraksi dan gabungan fraksi menunjuk 1 (satu) orang anggota fraksi dan gabungan fraksi untuk bertindak sebagai saksi, ditetapkan dengan keputusan pimpinan fraksi dan pimpinan gabungan fraksi.

- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (3) Fraksi, gabungan fraksi, menunjuk saksi pengganti dalam hal saksi yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhalangan.

Bagian Kesembilan
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran bakal calon yang terdiri dari:
 - a. penerimaan pendaftaran;
 - b. penyerahan bukti pendaftaran;
 - c. penyusunan dokumen bakal calon; dan
 - d. setiap bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran rangkap 5 (lima), dilengkapi dokumen kelengkapan persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
 - b. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal calon;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;

- d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - e. surat keterangan dari partai politik atau gabungan partai politik terhadap uji kelayakan dan kepatutan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang diusung;
 - f. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati;
 - g. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila terpilih menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - h. surat pemberitahuan kepada Pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri;
 - i. visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis; dan
 - j. kelengkapan persyaratan lainnya.
- (3) Atas penyerahan dokumen dimaksud pada ayat (2) panitia pemilihan menyerahkan bukti penerimaan kepada yang bersangkutan.
- (4) Panitia pemilihan menyusun daftar nama bakal calon berdasarkan urutan abjad nama yang bersangkutan.

Bagian Kesepuluh

Seleksi Bakal Calon

Paragraf 1 Seleksi Tahap I

Pasal 38

- (1) Seleksi tahap I merupakan kegiatan panitia pemilihan untuk meneliti bakal calon berdasarkan daftar nama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
- (2) Masing-masing anggota panitia pemilihan meneliti dokumen kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon.
- (3) Penelitian kelengkapan dokumen dilakukan selama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Verifikasi keabsahan dokumen dapat dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Hasil penelitian dokumen oleh panitia pemilihan diputuskan dalam rapat tertutup yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari panitia pemilihan.
- (6) Daftar nama bakal calon dengan dokumen administrasi masing-masing bakal calon, diserahkan secara resmi oleh Panitia pemilihan, disertai berita acara kepada pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD, untuk dipilih dan ditetapkan sebagai bakal calon dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Apabila ada calon yang diusulkan belum melengkapi persyaratan, maka calon dimaksud diberi waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi persyaratan sejak hasil verifikasi panitia pemilihan disampaikan kepada Bupati melalui Pimpinan DPRD.

- (8) Apabila dalam 3 (tiga) hari calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dapat memenuhi persyaratan maka Pimpinan DPRD meminta pimpinan partai politik dan/atau gabungan partai politik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau pemilihan Wakil Bupati untuk mengajukan nama lain berdasarkan usulan partai politik pengusung/gabungan partai politik.
- (9) Apabila usulan tersebut tidak disampaikan ke DPRD selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari, Pimpinan DPRD melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Paragraf 2
Seleksi Tahap II

Pasal 39

- (1) Seleksi tahap II dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mengetahui kemampuan dan kepribadian calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati melalui wawancara yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Setelah seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan mengadakan rapat dalam rangka penyampaian visi misi dan rencana kebijakan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang dapat dihadiri oleh Anggota DPRD.
- (3) Waktu yang digunakan dalam pemaparan visi dan misi sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) menit untuk masing-masing calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Bagian Kesebelas
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 40

Panitia pemilihan menyampaikan hasil seleksi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan dan dipilih dalam Rapat Paripurna pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Bagian Kedua Belas
Pemilihan Suara Ulang

Pasal 41

- (1) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama, untuk menentukan calon Wakil Bupati terpilih dilakukan pemungutan suara ulang paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan.
- (2) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi kesamaan perolehan suara calon Wakil Bupati, dilakukan pemungutan suara ulang kedua paling lambat 2 (dua) jam sejak hasil penghitungan suara pemilihan ulang pertama diumumkan.
- (3) Apabila setelah pemilihan ulang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi kesamaan perolehan suara calon Wakil Bupati, panitia pemilihan berkonsultasi dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Bagian Ketiga Belas
Larangan dan Sanksi Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati atau
Calon Wakil Bupati yang Mengundurkan Diri Sejak Ditetapkan
Sebagai Pasangan Calon Atau Calon

Pasal 42

- (1) Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang telah ditetapkan menjadi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati dalam sidang paripurna dilarang mengundurkan diri sebagai calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati.
- (2) Apabila calon Bupati dan Wakil Bupati Atau Wakil Bupati mengundurkan diri dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati tersebut tetap dapat dipilih oleh seluruh Anggota DPRD.

Bagian Keempat Belas

Pengiriman Berkas Pemilihan

Pasal 43

- (1) DPRD mengirimkan berita acara pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) mengenai calon terpilih calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati beserta berkas pemilihan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (2) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Keputusan DPRD, Peraturan DPRD tentang Tata Cara Pemilihan, Berita Acara hasil Rapat Paripurna, dan dokumen lainnya sejak pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati.

Bagian Kelima Belas
Tahap Pengesahan Dan Pelantikan

Paragraf 1
Pengesahan

Pasal 44

- (1) Berdasarkan berkas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati terpilih disahkan oleh Menteri menjadi Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih yang disampaikan oleh DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Pengesahan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Paragraf 2
Pelantikan

Pasal 45

- (1) Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan setelah diterbitkan Surat Keputusan pengesahan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di ibukota Provinsi Riau atau ditempat yang ditunjuk.

- (3) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- (4) Dalam hal Wakil Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.

BAB IV KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 46

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 47

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam Rapat Paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri bagi anggota DPRD.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu Wakil Ketua Pengadilan Negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal Wakil Ketua Pengadilan negeri berhalangan.

- (5) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 48

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan pada hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 49

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan pada saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.

- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f, bersifat tetap.
- (3) Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.

- (4) Selain Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD dapat membentuk Panitia Kerja dan Tim Kerja yang bersifat tidak tetap berdasarkan rapat paripurna.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (6) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (7) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 51

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 52

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin Rapat DPRD dan menyimpulkan hasil Rapat untuk diambil Keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;

- d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 53

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin Rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 54

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.

Pasal 55

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal Ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para Wakil Ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) Wakil Ketua, Wakil Ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas Ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 56

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 57

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Rapat Paripurna.

Pasal 58

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

Pasal 59

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 60

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Rapat Paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 61

Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Pasal 62

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam Rapat Paripurna.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 63

- (1) Badan Musyawarah merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah dari jumlah anggota dari jumlah Anggota DPRD yaitu berjumlah paling banyak 22 (dua puluh dua) orang
- (3) Masing-masing Fraksi mengirimkan Anggota ke Badan Musyawarah sebanyak 40% dari jumlah Anggota Fraksi dengan memperhatikan keterwakilan unsur Pimpinan Fraksi.
- (4) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Badan Musyawarah merangkap Anggota.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai Anggota.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 64

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan Rencana Kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. menetapkan agenda rapat paripurna penetapan Rencana Kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan;
 - d. menetapkan agenda rapat kerja Komisi bersama mitra kerja terkait rencana kerja pemerintah daerah sebelum penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun anggaran;
 - e. menetapkan agenda penyampaian RKUA dan KUA-PPAS secara resmi melalui forum Bapemperda;
 - f. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - g. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - h. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - i. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - j. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam Rapat Paripurna.
 - (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.
 - (4) Rapat Badan Musyawarah dalam mengambil Keputusan wajib:
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota Badan Musyawarah;
 - b. dalam hal kehadiran tidak memenuhi ketentuan huruf a, pengambilan Keputusan dilakukan melalui konsultasi Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi; dan
 - c. hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan menjadi hasil keputusan Badan Musyawarah.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 65

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah Komisi dibentuk sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar Komisi.
- (4) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Utusan Fraksi harus ada pada setiap Komisi dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) Ketua, Wakil Ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan/atau Sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Masa jabatan pengganti Ketua, Wakil Ketua, dan atau Sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (10) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1(satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 66

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;

- c. melakukan pembahasan rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan Kunjungan Kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 67

Komisi dapat mengadakan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat umum dengan melibatkan perangkat daerah, Lintas Sektor, dan/atau pihak swasta.

Pasal 68

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 69

Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan kewenangan daerah.

Pasal 70

Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berjumlah 4 (empat) Komisi yang terdiri dari:

- a. Komisi I : Bidang Pemerintahan;
- b. Komisi II : Bidang Ekonomi Pembangunan;
- c. Komisi III : Bidang Keuangan; dan
- d. Komisi IV : Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia.

Pasal 71

Komisi I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, membidangi masalah Pemerintahan yang meliputi; Pemerintahan, Hukum dan Perundang-Undangan, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Kepegawaian dan Diklat, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Polisi Pamong Praja, Sosial dan Politik, Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan, Bagian Organisasi, Umum, Humas, Bagian Pengelolaan Perbatasan, Bagian Kerjasama Daerah dan Hubungan Luar Negeri.

Pasal 72

Komisi II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, membidangi masalah Ekonomi Pembangunan, yang meliputi; Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Ketahanan Pangan, Pemadam Kebakaran, Penanggulangan Bencana Daerah, Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik, Bagian Penyusunan Program dan Bagian Layanan Pengadaan.

Pasal 73

Komisi III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, membidangi masalah Ekonomi Keuangan yang meliputi; Pendapatan Daerah, Pengelolaan Keuangan dan Aset, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu/Perizinan, Perindustrian Perdagangan dan Pasar, Bagian Keuangan dan Aset, Perekonomian, Perbankan dan BUMD.

Pasal 74

Komisi IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, membidangi masalah Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia, yang meliputi; Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Kesehatan, Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan dan Kearsipan, Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga, Rumah Sakit Daerah dan Bagian Kesra.

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 75

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan sebanyak 23% (dua puluh tiga persen) utusan fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan pada permulaan Tahun Sidang.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda
- (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1(satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 76

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap Tahun Anggaran di lingkungan DPRD;

- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, Komisi, atau Gabungan Komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 77

- (1) Anggota Badan Anggaran terdiri dari utusan Fraksi masing-masing sebanyak 40% dengan mempertimbangkan keanggotaannya dimasing-masing Komisi dengan mempertanggungjawabkan hasil pembahasan ditingkat komisi.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 78

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;

- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 79

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan jumlah 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.

- (5) Dalam hal di DPRD terdapat lebih dari 5 (lima) Fraksi, calon anggota Badan Kehormatan dipilih oleh seluruh anggota DPRD, berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke Alat Kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 80

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Rapat Paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 82

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 83

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/ atau pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 84

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam Rapat Paripurna.

- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 85

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak di umumkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Jadwal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak Keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 86

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Bagian Kedelapan
Panitia Khusus

Pasal 88

- (1) Panitia Khusus dibentuk dalam Rapat Paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja Panitia Khusus:
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam Rapat Paripurna.

Pasal 89

- (1) Anggota Panitia Khusus terdiri 33% (tiga puluh tiga persen) yang berasal dari utusan Fraksi dengan memperhatikan keterwakilan Komisi terkait.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 90

- (1) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kriteria dan pengadaan Kelompok Pakar atau Tim Ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 91

- (1) Rencana Kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana Kerja DPRD dalam bentuk Program dan Daftar Kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Rencana Kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.

- (4) Hasil penyelarasan Rencana Kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Rencana Kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen Rencana dan Anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan Rencana Kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 92

- (1) Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan Rencana Kerja dalam Rapat Paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan Rencana Kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VII PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 93

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.

- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua Hak Interpelasi

Pasal 94

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a adalah hak meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat bernegara.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 Fraksi.
- (3) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.

- (4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 95

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul hanya dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 96

- (1) Dalam Rapat Paripurna mengenai penjelasan Bupati:
 - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan Pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam Rapat Paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga Hak Angket

Pasal 97

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD dalam melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang mengenai Pemerintahan

Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.

- (4) Pengusulan Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundangan-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 98

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul hanya dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan

- b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 99

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya Panitia Angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 102

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) huruf c adalah hak DPRD sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindaklanjut pelaksanaan hak interplasi dan hak angket.
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada Rapat Paripurna.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 103

- (1) Rapat Paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Bupati memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan Rapat Paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.

- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan Keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1
Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 104

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 105

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.

- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3

Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 106

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4

Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 107

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Hak Membela Diri

Pasal 108

- (1) Setiap Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, ketentuan perundang-undangan, Tata Tertib, dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 109

- (1) Hak imunitas atau hak kekebalan hukum anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf f adalah hak untuk tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan atau tertulis dalam rapat/sidang DPRD maupun diluar rapat/sidang DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang sebagai anggota DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal anggota bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar-waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat/sidang DPRD maupun diluar rapat/sidang DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 7
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 110

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Partai Politik, atau Perguruan Tinggi.
- (3) Orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis, seminar, sarasehan, dan kegiatan sejenis lainnya.
- (4) Materi pembelajaran orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. materi wajib; dan
 - b. materi pilihan.
- (5) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (6) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 111

- (1) Hak Protokoler adalah hak anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Hak Protokoler diatur tersendiri dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administrasi

Pasal 112

Hak keuangan dan administrasi diatur tersendiri dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 113

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.

- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Reses dilaksanakan dalam masa persidangan setelah ditetapkan di Badan Musyawarah DPRD.
- (3) Reses dilaksanakan pada 8 (delapan) titik lokasi pertemuan untuk setiap kali reses.
- (4) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (5) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD Kabupaten diwilayah Provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan publik konsultasi dalam pembentukan Perda.
- (6) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;

- b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (7) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 115

- (1) Anggota DPRD melaksanakan penyebarluasan Perda.
- (2) Penyebarluasan Perda dilaksanakan sebanyak 12 (Dua Belas) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Masa penyebarluasan Perda dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali penyebarluasan Perda bagi Anggota DPRD.
- (4) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda penyebarluasan Perda kepada setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa penyebarluasan Perda dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan penyebarluasan Perda kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan penyebarluasan Perda;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan penyebarluasan Perda berikutnya sampai dengan anggota tersebut membuat laporan dan melaporkan secara administrasi.

Pasal 116

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat Paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat Konsultasi;
 - e. rapat Badan Musyawarah;
 - f. rapat Komisi;
 - g. rapat Gabungan Komisi;
 - h. rapat Badan Anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat Badan kehormatan;
 - k. rapat Panitia Khusus;
 - l. rapat Panitia Kerja
 - m. rapat Dengar Pendapat; dan
 - n. rapat Dengar Pendapat Umum.
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat Konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
- (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.
- (13) Rapat Kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Perseorangan, Kelompok, Organisasi, atau Badan Swasta.

Pasal 117

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Kerja, dan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dapat melaksanakan Rapat Panitia Kerja dan Rapat Tim Kerja.
- (2) Rapat Panitia Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rapat anggota Panitia Kerja yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Kerja
- (3) Rapat Tim Kerja merupakan rapat anggota Tim Kerja yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Tim Kerja.

Pasal 118

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat Paripurna dan Rapat Dengar Pendapat Umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh Pimpinan Rapat berdasarkan kesepakatan Peserta Rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat Berita Acara dan Risalah Rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan risalah tertutup, rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan Rapat kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh Peserta Rapat kepada pihak lain atau publik.

- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan didalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan didalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD diluar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat Paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar dan atau kondisi yang ditentukan oleh Pemerintah.

Pasal 120

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Anggota DPRD yang tidak mengikuti Rapat Paripurna wajib memberikan surat keterangan resmi beserta alasan yang jelas melalui Pimpinan Fraksi.
- (4) Apabila hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Anggota DPRD bersangkutan tidak diberikan penugasan berikutnya sampai ada pernyataan resmi dari Pimpinan Fraksi yang bersangkutan.

Pasal 121

- (1) Rapat Paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat Paripurna untuk Pengambilan Keputusan; dan
 - b. Rapat Paripurna untuk Pengumuman.
- (2) Rapat Paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $1/5$ (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat Paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.
- (5) Apabila Bupati berhalangan sementara, Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dihadiri oleh Wakil Bupati.

Pasal 122

- (1) Hasil Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRD.
- (2) Hasil Rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

BAB IX
POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 123

- (1) Pokok pikiran DPRD adalah dokumen yang berisi uraian kompilasi dari hasil pelaksanaan kegiatan anggota DPRD yang meliputi:
 - a. reses;
 - b. rapat dengar pendapat umum;
 - c. hasil konsultasi;
 - d. studi banding;
 - e. masukan Kelompok Pakar / Tim Ahli; dan
 - f. hasil pembahasan tahapan penyusunan APBD.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan, arahan dan/atau masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen RKPD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum musrenbang Kabupaten dilaksanakan.
- (5) Pokok pikiran DPRD ditetapkan melalui mekanisme pembentukan Panitia Khusus tentang Pokok Pikiran DPRD dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan.
- (6) Pokok pikiran DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari RKPD tahun anggaran berikutnya.

BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 124

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 125

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat Pengumuman.

Pasal 126

- (1) Rapat Paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

- (2) Keputusan Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Kabupaten.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.

- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat Berita Acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (10) Bagi anggota DPRD yang tidak hadir di anggap menyetujui Keputusan Rapat Paripurna.

Pasal 127

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindak lanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB XI PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 128

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri Rapat Paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.

- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 129

Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi anggota DPRD.

Pasal 130

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 131

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Bupati atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 132

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara

pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan teguran tertulis kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) hari Bupati tidak menindaklanjuti pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 133

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan Pimpinan Partai Politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 134

- (1) Pemberhentian antar waktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Bupati.

Bagian Kedua
Penggantian Antar Waktu

Pasal 135

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 136

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada Komisi Pemilihan Umum kabupaten yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antar waktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD kabupaten diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati

- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu, Bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antar waktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antar waktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 137

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu menjadi anggota pada Alat Kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antar waktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 138

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antar waktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten bagi DPRD kabupaten; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antar waktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten bagi DPRD kabupaten.

- (4) Kelengkapan administratif penggantian antar waktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 139

- (1) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah janji Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 pada ayat (1), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (5) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (6) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

Pasal 140

Tata Urutan Rapat Paripurna untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (1) meliputi:

- a. pembukaan Rapat oleh Pimpinan DPRD;
- b. pembacaan Keputusan Gubernur tentang peresmian pemberhentian dan atau pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
- c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai dengan tempat yang telah disediakan;
- d. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- e. penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sekaligus penyematan lencana;
- f. anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi yang telah disediakan;
- g. pembacaan doa oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bengkalis; dan
- h. penyampaian ucapan selamat.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 141

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau

- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 142

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 143

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 144

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRD kabupaten tanpa usulan partai.

- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII FRAKSI

Pasal 145

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.

- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi Gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi Gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi Gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 146

Fraksi DPRD terdiri dari:

- a. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- b. Fraksi Nasdem;
- c. Fraksi Gerindra;
- d. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera;
- e. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa;
- f. Fraksi Bintang Demokrat Karya; dan
- g. Fraksi Amanat Perindo Persatuan.

Pasal 147

Dalam hal dilakukan penataan dan pengisian keanggotaan DPRD pada daerah otonom baru, dapat dilakukan perubahan Fraksi dan keanggotaan Fraksi.

Pasal 148

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 149

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 150

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1(satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 151

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

- a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
- b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

BAB XIII

KONSULTASI DPRD

Pasal 152

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.
- (3) DPRD dapat melakukan Kunjungan Kerja ke luar Negeri.

BAB XIV

PELAYANAN ATAS PENGADUAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 153

- (1) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap,

dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

- (2) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat yang berada didalam atau diluar negeri sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja/kunjungan kerja spesifik; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

SISTEM PENDUKUNG DPRD SEKRETARIAT DPRD

Pasal 154

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD dan dibantu oleh pegawai sekretariat yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil.

BAB XVI PAKAIAN DAN ATRIBUT

Bagian Kesatu Pakaian

Pasal 155

Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pada saat melaksanakan tugas sehari-hari, mengenakan Pakaian Dinas Harian (PDH) dan/atau Pakaian Rapi dan Sopan;
- b. pada saat rapat paripurna yang tidak mengambil keputusan mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH);
- c. pada saat rapat paripurna yang akan mengambil Keputusan mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR);
- d. pada saat rapat paripurna istimewa mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan bagi wanita berpakaian Nasional atau ditentukan lain berdasarkan Banmus/ Kesepakatan;

- e. pada saat rapat paripurna istimewa peringatan Hari jadi Daerah mengenakan Pakaian Daerah (melayu lengkap);

Bagian Kedua Atribut

Pasal 156

DPRD memiliki atribut yang meliputi

- a. lambang atau lencana;
- b. tanda anggota;

Pasal 157

- (1) Lambang atau lencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf a, menyesuaikan dengan lambang daerah.
- (2) Lambang atau lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada setiap melaksanakan tugas dan dalam acara resmi lainnya.
- (3) Lambang atau lencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disematkan di dada sebelah kiri pada baju atau jas.

Pasal 158

Setiap anggota DPRD mempunyai tanda anggota berupa kartu anggota yang ditandatangani oleh ketua DPRD.

BAB XVII
PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 159

- (1) Usul perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Anggota DPRD atau 1 (satu) orang masing-masing dari Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Usul perubahan yang berasal dari Anggota DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya.
- (3) Usul perubahan yang berasal dari Alat Kelengkapan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis oleh pimpinan Alat Kelengkapan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 160

- (1) Usul perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (1), diajukan oleh Pimpinan DPRD di dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.
- (2) Dalam hal usul perubahan disetujui, Rapat Paripurna menyerahkannya kepada Panitia Khusus untuk melakukan pembahasan.

- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

Pasal 161

Dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tata Tertib DPRD, maka Badan Musyawarah mengusulkan pembentukan Panitia Khusus Revisi Tata Tertib DPRD.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 162

- (1) Anggota DPRD wajib menggunakan pakaian melayu, yang pemakaiannya disesuaikan dengan jadwal pemakaian pakaian melayu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan paripurna atau acara resmi lainnya di lingkungan DPRD wajib menampilkan kebudayaan melayu.
- (3) Sekretariat DPRD memastikan suara azan sampai ke setiap ruang rapat/sidang.
- (4) Jika suara azan berkumandang pada saat rapat sedang berlangsung, rapat wajib dihentikan untuk sementara waktu agar peserta rapat melaksanakan ibadah.
- (5) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Anggota DPRD dilengkapi alat pendukung berupa laptop atau note book.

Pasal 163

Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.

Pasal 164

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 165

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Masa Jabatan 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2022 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 166

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Desember 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

KETUA,



SEPTIAN NUGRAHA

Diundangkan Bengkalis
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



ERSAN SAPUTRA TH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 83